



**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN  
TERDAKWA PENDERITA GANGGUAN JIWA**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 102/Pid.B/PN.SKG)

Oleh

ANDI ASTIKA DIANDRA PRATIWI  
B11104027

No. Tgl.	29-2-08
Aspek	Fak. hukum
Disiplin	1 els
Hasil	Hasil
No. W.	41
	SKR-HOO
	PRA
	t

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2008

## HALAMAN JUDUL

# **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN TERDAKWA PENDERITA GANGGUAN JIWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 102/Pid.B/PN.SKG)**

Oleh

**ANDI ASTIKA DIANDRA PRATIWI  
B 111 04 027**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
FEBRUARI 2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN TERDAKWA PENDERITA GANGGUAN JIWA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 102/Pid.B/PN.SKG)**


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ASTIKA DIANDRA PRATIWI  
B 111 04 027**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan Praktisi Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Jumat, 15 Februari 2008  
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



**DR. A. Abu Ayyub Saleh .S.H.,M.H.  
NIP. 130878528**

Sekretaris,



**Nur Azisa, S.H.,M.H.  
NIP. 131992463**

A.n. Dekan  
Bantuan Dekan I,



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131876817**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Andi Astika Diandra Pratiwi  
No. Pokok : B 111 04 027  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang  
Dilakukan Terdakwa Penderita Gangguan Jiwa  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Sengkang No.  
102/Pid.B/PN.SKG)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2008

PEMBIMBING I

  
Dr. A. Abu Ayyub Saleh .S.H.,M.H.  
NIP. 130878528

PEMBIMBING II

  
Nur Azisa, S.H.,M.H.  
NIP. 131992463

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Astika Diandra Pratiwi  
No. Pokok : B 111 04 027  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  
yang Dilakukan Terdakwa Penderita  
Gangguan Jiwa (Studi Kasus  
Pengadilan Negeri Sengkang No.  
102/Pid.B/PN.SKG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2008

A.n Dekan  
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP 131 876 817

## ABSTRAK

ANDI ASTIKA DIANDRA PRATIWI (B11104027). *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Terdakwa Penderita Ganguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sengkang Ni.102/Pid.B/PN.SKG)*. Dibimbing oleh H.A.Abu Ayyub Saleh dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kekuatan pembuktian dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa dapat dijadikan dasar bagi putusan hakim baik dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum maupun hukuman yang dijatuhkan dimana sebagian besar masyarakat menghendaki adanya pengecualian pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh penderita gangguan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, melihat dari pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum maupun penderita gangguan jiwa.

Juga hambatan yang dialami oleh penasehat hukum terdakwa dalam melaksanakan pembelaan terhadap terdakwa yang mengidap gangguan jiwa serta bagaimanakah penasehat hukum terdakwa dapat membuktikan hal tersebut. Dan mengetahui dengan jelas bagaimana penerapan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban seorang terdakwa yang telah mewujudkan suatu tindak pidana.

Penelitian ini juga bertujuan mengetahui bagaimana jika pelaku tindak pidana tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab dimana kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yaitu memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Penyimpangan –penyimpangan psikis yang menjadi alasan atau dasar pembebasan dari ancaman pidana, dimana hubungan kausalitas antara fakta dan gangguan akan semerta-merta dianggap ada, pertanyaan tentang terdakwa tindak pidana yang bersangkutan dapat atau justru tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipermasalahkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkah, rahmat-Nya dan karunia-Nya juaah yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga sadari bahwa dengan petunjuk-Nya sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ayahanda Ir. A. Sulyadi Basir S.P., M.P. dan Ibunda Indrawati Iskandar serta saudara dan Keluarga besarku tercinta Muh.A.Aswin Rinaldi S.E, A.Astrid Tenri Ala S.T, A.Rara Nuroctavia, Diva dan Aso, terima kasih atas segala bantuan, cinta, dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr.dr. Idrus Paturussi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Beserta Staf dan jajarannya.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Bapak DR. H. A. Abu Ayyub Saleh .S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingannya selama ini.

5. Yang terbaik Andi Alfatah, sahabat-sahabatku Irma Anriany Rusli, Rahayu Muin, Mutmainna Pratiwi, Ria A.R.A, A. Fitriah yang telah memberikan waktu dan kasih sayangnya.
6. Teman-teman Penulis Mala, Nona, Nini, Fujel, Nuru, Indah, Bunda, Inha, Umi, Nia, Selebku, Nawan, ewink, Inhu, Amhe, Pattimura, Pippi, Sri, Nunu, Nila, Noit, Novi, Necko, Basman, Nina, Dila, Iccank, Bakti, Buyung, Eko Simen, Damang, Indra, Kak Eril, Kak Opan Guntur, Geri, Dian, Anha, Arham, Yani, Yoyo, Reni, Mamat, Phia, Mimi, P.Nde, Bobby, Kak Attong, Kak Nasri, Hany, Kak Memel, Alfred, Kak wiwin, Keluarga Besar HLSC : Budi, Yaya, Teti, Uci, Acca, Eko, Bahrul, Kak Rindra, Kak Matzu, Kak Eril, Benno, Ala, Pandu, Leo, Kak Beni, Kak Achank, Mila, Deta, Eki, Fajar, Nunu, Ime, Ari, Cullu, Pulunk, Iphe, Bayu, Kak Bustam, Sanni, Jum, seluruh Saksi 04 dan semua yang telah membantu penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis paparkan atas segala ucapan yang tidak berkenan selama ini penulis memohon maaf seoesar-besarnya dan penulis juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan seluruh pihak dalam memberikan kritikan guna perbaikan dimana skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMPIG.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

1. Alasan Pengecualian Pidana.....	8
2. Gangguan Jiwa.....	10
3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	11

#### B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	24

#### C. Dasar Hukum dan Alasan Pengecualian Pidana

1. Alasan Pembena.....	28
2. Alasan Pemaaf.....	39

#### D. Hukum Pembuktian Perkara Pidana

1. Teori Pembuktian.....	31
--------------------------	----

2. Asas Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	34
3. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti.....	35
4. Ketentuan Kekuatan Pembuktian.....	36
E. Putusan Perkara Pidana.....	44

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Analisis Data.....	49

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Penderita Gangguan Jiwa.....	50
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana pada Kasus No. 102/Pid.B/2007/PN. SKG Pengadilan Negeri Sengkang.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	73
---------------------	----

### LAMPIRAN

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Sengkang
2. Surat Kabar Tribun Timur Tanggal 10 september 2007

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia diketahui adalah Negara hukum yang sedang berkembang baik perkembangan pada bidang sosial ekonomi, teknologi, pendidikan dan kebudayaan. Perkembangan Negara juga ditunjang oleh sumber daya manusia yang haruslah berkualitas dan diimbangi dengan mental juga norma yang kuat dan baik.

Hampir semua orang pasti pernah melihat tingkah laku seorang anggota keluarga, tetangga, atau orang gelandangan di kampung dan di jalan raya yang tidak sama dengan orang normal lainnya. Mereka adalah orang yang menderita kekalutan mental hebat, dan mengalami mental *breakdown* total, yang kini dianggap sebagai "sampah masyarakat". Gejala penyakit jiwa sedemikian ini bukan hanya dikenal pada zaman modern sekarang saja, akan tetapi sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu.

Keputusan-keputusan untuk tidak menghukum seorang penderita gangguan jiwa yang melanggar hukum dirasa cukup adil dikarenakan adanya pengaruh medik yang menjadi pertimbangan dalam penjatuhan hukuman. Seorang gila yang telah membunuh tidak seharusnya dihukum.

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang

hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa ia langsung dipidana. ia mungkin dipidana, tergantung kepada kesalahannya.

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab seorang manusia dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan yang sehat. Lalu bagaimana jika yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau gangguan penyakit.

Cara menentukan suatu keadaan tidak mampu bertanggung jawab sehingga orang yang demikian itu tidak dapat dipidana, ada beberapa metode (Abu Ahmadi 2003:11):

- a. *biologische methode*, dengan cara menguraikan sakitnya jiwa itu. Apabila psikiater telah menyatakan seseorang sakit gila dengan sendirinya tidak dapat dipidana.
- b. *psychologische methode*, dengan cara menunjukkan hubungan antara keadaan jiwa yang abnormal dengan perbuatannya. Metode ini yang dipentingkan adalah akibat penyakit jiwa terhadap perbuatannya sehingga dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab dan tidak dapat dipidana.

- c. *biologisch-psychologische methode* atau *gemischte methode*, dengan cara di samping menyatakan tentang keadaan jiwanya dan oleh sebab keadaan jiwa itu lalu dinilai dengan perbuatannya untuk dapat dinyatakan tidak dapat bertanggung jawab.

KUHP menganut cara gabungan (*gemischte methode*) yaitu disamping menyatakan keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dalam keadaan yang demikian itu belum tentu lepas dari pembedaan, melainkan harus dilihat bahwa berhubung dengan keadaan jiwa itu menyebabkan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak dapat dipidana.

Keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya dimaksudkan keadaan idiot yang ada sejak kelahiran karena bisu, tuli, atau kebutaan, yang dalam keadaan terus menerus.

Keadaan jiwa seseorang yang idiot, kemabukan, kebodohan, dan sebagainya itu dapat pula disebabkan oleh keadaan penyakit jiwa. Hampir semua keadaan yang disebabkan *neuroses/psychoses* mendapatkan putusan tidak dipidana karena tidak mampu bertanggung jawab.

Dasar penghapusan pidana karena tidak mampu bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau gangguan penyakit, telah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Pasal 44 KUHP dalam Bab III dibawah judul tentang penghapusan, pengurangan atau pemberatan peneanaan pidana.

Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa :

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah 'akal tidak boleh dihukum

Kalau ternyata bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya (kemampuan) kecerdasannya berkembang cacat atau terganggu bersifat sakit, maka hakim dapat memerintahkan untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa (*mental institution*) selama suatu masa percobaan yang tidak melampaui batas waktu satu tahun, Pasal 44 KUHP ini mempunyai syarat bahwa harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan/penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat. Alasan penghapus pidana karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau gangguan penyakit, mempunyai sifat perseorangan dimana perbuatannya itu sendiri tetap dipandang bersifat melawan hukum, akan tetapi berhubung keadaan si pembuat itu kesalahannya tidak ada padanya, dan karena itu pula tidak di pidana.

Dengan demikian jelaslah bahwa menurut ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHP itu, seseorang dapat disebut sebagai "tidak dapat dipertanggungjawabkan" atas tindakan-tindakannya apabila orang tersebut ternyata memenuhi salah satu syarat, yaitu apakah ia mempunyai "suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehatnya" ataupun ia mempunyai suatu "gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya".

Sampai dengan saat sekarang hubungan kausal dengan penyakit jiwa ini menimbulkan banyak persoalan karena ada berbagai penyakit jiwa dan sifat-

sifatnya yang terdapat di dalam ilmu psikiatri bahkan ketentuan hukum pidana tidak mau mengambil risiko terhadap golongan penyakit jiwa yang telah ternyata dengan positif. Kepada hakim masih tetap diberi wewenang untuk tetap tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa penetapan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa (*mental institution*), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Dalam Pasal 44 ayat (2) dinyatakan bahwa :

Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Bersandar pada kenyataan diatas maka tidak dapat diingkari masyarakat akan dihadapkan pada rintangan dan tantangan yang selalu membenteng khususnya perbuatan kriminal seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penganiyaan dan sebagainya.

Dari berbagai tindakan kriminal yang telah diperhadapkan di meja hijau, baik yang belum maupun yang sudah diputus senantiasa dijumpai berbagai macam cara pembunuhan antara lain, pembunuhan biasa, pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, bahkan penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang. Tetapi bagaimana jika yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh seorang penderita gangguan jiwa *insania moralis* (gangguan jiwa temporer).

Hakim sebagai penegak hukum dan pemberi keadilan sifatnya independent yang artinya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak siapapun.



Kegunaan :

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil program kekhususan praktisi pada khususnya
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa dan hakim.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

Sebelum lebih jauh membahas tentang perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana maka lebih dahulu dijelaskan beberapa istilah yang dimaksudkan agar tidak menimbulkan arti lain.

#### 1. Alasan Pengecualian Pidana (*Strafuitsluitingsgronden*)

Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik dalam KUHP maupun di dalam perundang-undangan yang lainnya, dimana pembentuk undang-undang itu telah merumuskan sejumlah keadaan-keadaan tertentu pidana yang ada itu dianggap tidak dapat diberlakukan, sehingga penuntut umum pun tidak dapat melaksanakan penuntutan terhadap seorang pelaku yang telah dituduh melanggar ketentuan-ketentuan pidana, maka hakim pun tidak dapat mengadili pelaku tersebut, karena pelaku tersebut tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya, karena pada diri pelaku tidak terdapat unsur schuld (ketidaksengajaan) juga wetgever selain menuangkan rumusan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana, sehingga di situ terdapat alasan pengecualian pidana.

Dalam membuat perbedaan antara apa yang disebut dasar yang menghapuskan penuntutan dengan apa yang disebut dasar pengecualian pidana

, oleh karena dengan adanya dasar-dasar penghapusan penuntutan itu tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk melakukan suatu penuntutan. Apabila penuntut umum itu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu penuntutan, maka tuntutanannya itu oleh hakim akan dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Timbul kini suatu pernyataan yaitu apabila terdapat dugaan bahwa dalam sesuatu tindak pidana itu terdapat alasan pengecualian pidana, apakah penuntut umum juga tidak melakukan penuntutan?. Dalam hal ini penuntut umum memang dapat melakukan penuntutan, akan tetapi apabila hakim mempunyai suatu keragu-raguan yaitu apakah disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan hukuman atau tidak, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum yakni suatu asas yang terkenal di dalam hukum acara pidana yang berarti bahwa apabila terdapat keragu-raguan yaitu tentang apakah seorang tertuduh itu dapat di hukum atau tidak, maka harus diputuskan secara menguntungkan bagi tertuduh.

Agaknya lebih nampak jelas apabila perbedaan antara alasan penghapus penuntutan dan alasan pengecualian pidana itu di lihat di dalam aturan umum buku I KUHP (Pasal 44-52). Juga terdapat alasan penghapusan penuntutan dari ketentuan dalam Pasal 2-8 KUHP mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana, Pasal 61-62 KUHP mengenai penuntutan penerbit dan pencetakan, Pasal 72 KUHP mengenai delik pengaduan, Pasal 76 KUHP mengenai asas *nebis in idem*, Pasal 77 dan Pasal 78 KUHP mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan

karena daluarsa. Sedangkan dasar alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*), terdapat dalam Pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*), Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 KUHP mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang (*wettelijk voorchrift*), Pasal 51 KUHP mengenai melaksanakan perintah jabatan (*amtelijk Bevel*), Pasal 59 KUHP mengenai pengurus yang tidak ikut melakukan pelanggaran.

### Gangguan Jiwa

Di dalam KUHP tidak dipaparkan pengertian yang jelas mengenai gangguan jiwa, hanya menyebutkan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat yang terganggu karena penyakit.

Sedangkan di dalam rumusan Pasal 44 ayat 1 KUHP telah disebutkan gangguan penyakit yang dapat menjadi penyebab orang tersebut tidak normal atau yang dapat menghambat orang itu untuk dapat menentukan kehendaknya secara bebas.

Seperti di bawah ini :

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan,
2. karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit atau sakit jiwa (*ziekelijke storing*).

Gangguan jiwa dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) adalah adalah suatu penyakit jiwa (*abnormal*) yang melekat pada seseorang sejak

kelahirannya, misalnya ambicil, idiot, bisu tuli sejak lahir dan lain sebagainya. Sementara itu, pada terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijske storing*) adalah keadaan jiwa yang *abnormal* yang di deritanya itu bukan sejak lahir, melainkan setelah lahir, misalnya gila, epilepsi yang memberikan pengaruh terhadap keadaan psikis dari si pelaku dan pengaruh tersebut sedemikian rupa hingga pelakunya menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan ataupun tidak juga dimana ia yang sepenuhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sama sekali tidak mempunyai sesuatu kalainan kecuali bahwa ia telah tidak dapat memahami akan nilai-nilai dari kesusilaan.

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sebelum melihat lebih jauh mengenai arti pembunuhan berencana, maka terlebih dahulu akan membahas pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar.

Di dalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*. Kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Selain itu istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*, selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.



Di samping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana.

Sehubungan peristilahan di atas, maka proposal ini menggunakan istilah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku dimaksud dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Alasannya karena istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia Wirjono Prodjodikoro (1996:55).

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" didalam KUHP.

Sedangkan menurut Ridwan Halim (1987:33), yaitu:

Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang

Menurut Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182) perkataan "strafbaar feit" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Lalu menurut Pompe lagi (A.Zainal Abidin Farid, 1995:225) bahwa ada 2 (dua) macam defenisi tindak pidana yaitu:

Defenisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum

Defenisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten), tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:211) bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Setelah pemaparan mengenai pengertian tindak pidana diatas, maka selanjutnya akan membahas pengertian pembunuhan

Pembunuhan adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

1. Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, adalah tindak pidana yang dimuat dalam Bab XIX KIHP, Pasal 338-350.
2. Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan tidak dengan sengaja, dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).

### 3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

#### 1. Jenis-jenis Tindak Pidana pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikualifikasikan berikut di dalam KUHP:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok doodslag, (pasal 338)
  2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (pasal 339)
  3. Pembunuhan berencana (moord, pasal 340)
  4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak setelah dilahirkan (pasal 341, 342, dan 343).
  5. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344)
  6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (pasal 345)
  7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (pasal 346-349)
- a. **Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok**

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338, apabila rumusan pasal tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur obyektif:
  - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
  - 2) Obyeknya: nyawa orang lain;
- b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Dalam pembunuhan terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1). Adanya wujud perbuatan



- 2). Adanya suatu kematian
- 3). Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu si pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan terwujud dalam pelaksanaan atautakah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana, dan bukan lagi pembunuhan biasa.

Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai "menghilangkan nyawa" orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud

perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum/tidak.

**b. Kejahatan yang Diikuti, Disertai atau Didahului Tindak Pidana Lain**

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikar, penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338;
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  - 1) untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
  - 2) untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
  - 3) dalam hal tertangkap tangan ditujukan;
    - a) untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
    - b) untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kajahatan Pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Pada semua unsur yang disebutkan butir b dan c itulah yang diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam jenis pembunuhan khusus ini.

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya, apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencurian itu belum terjadi, maka kejahatan 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhannya telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan pasal 339.

#### **c. Pembunuhan Berencana (moord)**

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum,

karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni "dengan rencana terlebih dahulu". Oleh karena dalam pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang terdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. (Pasal 338 KUHP).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP), dimana unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338 KUHP. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 KUHP adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*).

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan secara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, dan rumusannya dapat

berupa "pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana..." dan seterusnya.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk Undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

**d. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Melahirkan.**

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342. Pasal 341 KUHP, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau kinderdoodslag), sedangkan Pasal 342 KUHP pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (kindermoord)

**a. Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan**

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut:

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saay bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, memandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.

**b. Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama setelah Dilahirkan Direncanakan Lebih Dulu**

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHP, yakni:

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana pembunuhan bayi biasa 341 KUHP ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Karena adanya unsur rencana inilah maka pembunuhan ini diberi kualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

Perbedaan utama dengan *kinderdoodslag*, justru saat timbulnya keputusan kehendak ini. Sebab pada *kinderdoodslag*, kehendak itu timbul, secara tiba-tiba pada saat bayi sedang dilahirkan, atau pada saat tidak lama setelah bayi dilahirkan. Karenanya juga, saat/waktu

timbulnya motif "takut diketahui melahirkan" adalah juga berbeda antara kinderdoodslag dengan kindermoord.

#### e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut :

Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan 344 KUHP dengan pembunuhan 338 KUHP, ialah terletak pada pembunuhan 344 terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 KUHP. faktor penyebab lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada pembunuhan 338 adalah diletakkan pada unsur bahwa pembunuhan 334 KUHP itu dilakukan atas permintaan korban itu sendiri. Tampaknya, walaupun tidak diakui secara penuh akan hak seseorang atas nyawanya, namun hak untuk menentukan atas nyawa si pemilik sendiri ini sedikit masih dihargai. Dengan mengurangi pidana atas pembunuhan atas permintaan korban, jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa 338 KUHP, ini dapat diartikan bahwa Undang-undang memberi penghargaan atas hak penentuan bagi si pemilik atas nyawanya sendiri.

#### **f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri**

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345

KUHP yang rumusannya adalah :

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolungnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Dalam perbuatan mendorong (*aanzetten*), inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang-orang yang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh (batin) apapun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu.

#### **g. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan**

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeborn vrucht*) diatur dalam 4 pasal yakni : 346, 347, 348, dan 349.

Obyek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah bebrbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala dan dapat juga belum berbentuk manusia.

##### **a. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Olehnya Sendiri**

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346 yang rumusannya adalah :



Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam rumusan kejahatan dalam Pasal 346, subyek hukumnya disebutkan dengan "seorang perempuan", sedangkan Pasal 341 dan 342 adalah seorang ibu. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam pasal 346 tidak diisyaratkan kandungan tersebut sudah berwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran bayi maupun kelahiran bayi sebagaimana pada Pasal 341 dan 342.

Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam pasal 346, yakni :  
menggugurkan kandungan, mematikan kandungan dan menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

**b. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan Perempuan yang mengandung**

Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 yang rumusannya adalah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

**c. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Perempuan yang mengandung**

Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 348, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan metinya perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 7 tahun.

**d. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Oleh Dokter, Bidan Atau juru Obat**

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subyek hukum (petindak) dari kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam 349.

Sedangkan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Psal 359, yang berbunyi:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

**2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Dengan pengertian tindak pidana diatas maka selanjutnya akan memaparkan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

**a. Unsur Subyektif**

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu;

**b. Unsur Obyektif:**

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya: nyawa orang lain

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkan dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sebagai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena



tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

1. Dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh,
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindar dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan diatas. (Soenarto Soerodibroto, 1994:207):

Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Mengenai unsur yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan unsur ketiga ini diakui

oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur dengan rencana terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak bisa terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu seperti yang telah dijelaskan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan syarat kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur "rencana terlebih dahulu". Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba.

### **C. Dasar Hukum dan Alasan Pengecualian Pidana**

Dasar pengecualian pidana (*strafuitsluitingsgronden*), terdapat di dalam pasal 44 KUHP mengenai tidak mampu bertanggung jawab, pasal 48 KUHP mengenai daya paksa, pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa, pasal 50 KUHP mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 51 KUHP

mengenai melaksanakan perintah jabatan, pasal 59 KUHP mengenai pengurus yang tidak ikut melakukan pelanggaran. Menurut pasal 48-51 KUHP yang mempunyai dasar-dasar yang mengakibatkan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak dipidanya itu karena hal-hal yang terletak diluar diri si pelaku dan pula menurut pasal 44 KUHP yang mempunyai dasar bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak dipidanya karena hal-hal yang terletak dalam diri si pelaku.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak mampu bertanggungjawab ditandai oleh salah satu dari dua hal, yaitu: jiwa yang cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak normalnya keadaan batin si pelaku menyebabkan dirinya tidak dapat membeda-bedakan perbuatan yang benar dan yang salah atau perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Dalam keadaan-keadaan tertentu, si pelaku tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Faktor eksternal yang menyebabkan si pelaku tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalannya menjadi terhapus. Artinya pada diri si pelaku terdapat alasan pengecualian pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana masih ditangguhkan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku.

#### **1. Alasan Pembena**

Alasan pembena yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Alasan pembenar yang berarti dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga perbuatan itu dibenarkan. Oleh karena itu alasan pembenar dapat dikatakan pula sebagai alasan pengecualian pidana. Hal ini sesuai dengan pandangan dari sifat melawan hukum adalah unsur perbuatan pidana, yang juga merupakan bagian yang objektif dari pada *strafbaar feit*.

Mengenai alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) kita lihat pada Pasal - pasal yang terdapat di dalam KUHP sebagai berikut :

Alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*).

1. Daya paksa jenis keadaan darurat Pasal 48 KUHP
2. Bela paksa Pasal 49 (1) KUHP
3. Melaksanakan ketentuan UU Pasal 50 KUHP
4. Perintah jabatan sah Pasal 51 (1) KUHP
5. Pasal 310 (2) KUHP
6. Pasal 314 KUHP
7. Pasal 186 KUHP

## 2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Alasan pemaaf yang artinya dihapuskan dari pertanggung-jawab si pembuat atau dihapuskan kesalahan si pembuat sehingga perbuatan itu

tidak dipidana, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. Oleh karena *schuldsuitsluitingsgronden* yang menghapuskan kesalahan itu terletak pada bagian subjektif di dalam "*strafbaar feit*", maka dapat dikatakan pula sebagai *subjectieve strafuitsluitingsgronden*. (Bambang Poernomo, 1994, 193).

Alasan pemaaf (*schuldsuitsluitingsgronden*).

1. Ketidak mampuan bertanggung jawab Pasal 44 KUHP
2. Daya paksa dalam arti sempit Pasal 48 KUHP
3. Bela paksa lampau batas (*noodweerexes*) Pasal 49 (2) KUHP
4. Perintah jabatan tidak sah Pasal 51 (2) KUHP
5. Pasal 110 (4) KUHP
6. Pasal 166 KUHP
7. Pasal 376 KUHP

#### D. Hukum Pembuktian Perkara Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukannya nasib terdakwa. Dimana hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang tidak cukup membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat bebas dari hukuman. Sedangkan, apabila tindak pidana terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan bersalah. Kemudian dijatuhi hukuman. Maka hakim haruslah hati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.



Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang peradilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

## **1. Teori Pembuktian**

Teori tentang pembuktian ada 4 macam, yaitu:

### **a. Teori Pembuktian Positif**

Dalam sistem ini Undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat menggunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran atas putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan Undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut.

Mengenai sistem pembuktian ini hakim tidak dapat melakukan semacam penemuan baru dalam mengungkap suatu tindak pidana yang akan diputuskan olehnya, karena tindakan hakim telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga hakim hanya memutuskan pada apa yang dihadirkan dalam persidangan. Jadi menurut teori ini bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Keyakinan hakim menurut teori ini harus dikesampingkan. Tidak melihat pada apa yang hakim yakini.

#### **b. Teori Pembuktian Negatif**

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila alat-alat bukti itu ada ditambah keyakinan hakim sendiri. Dengan demikian dapat dimaklumi, bahwa KUHAP menganut pembuktian negatif. Hal ini jelas dari bunyi Pasal 183 KUHAP, sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-undang yang

negatif. Ini berarti dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa memiliki cukup alasan yang didukung oleh alat bukti pembuktian yang ditentukan oleh Undang-undang.

**c. Teori Pembuktian bebas**

Menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam Undang-undang. Teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian. Akan tetapi tidak ditentukan atau tidak diatur dalam undang-undang. Jadi hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termasuk dalam Undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat suatu ketentuan.

Sistem pembuktian ini sebenarnya sangat baik unuk digunakan karena hakim diberikan kebebasan dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan hukuman tetapi hakim haruslah tidak seenaknya.

**d. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan**

Menurut (R. Soesilo 1985:131):

Hakim menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya dan dalam putusan tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim, dan dalam putusan tidak perlu menyebut alasan-alasan putusannya. Keyakinan hakimlah

yang menentukan keterbuktian kesalahan terdawa,kekurangan teori ini adalah tidak adanya kepastian hukum yang mengatur.

Menurut Ansori Sabuan (1990:186):

Sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya, namun demikian kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekiranya sulit diterima dengan akal.

Dalam sistem pembuktian ini hakim diberikan kewenangan yang sangat besar sehingga tidak menutup kemungkinan pemikiran hakim akan lebih dominan dalam pengambilan penjatuhan pidana tanpa memperhatikan alat-alat bukti lain yang menunjang pembuktian suatu perkara.

## **2. Asas Pembuktian dalam Perkara Pidana**

Mengenai penggunaan asas pembuktian dalam KUHP khususnya yang menyangkut masalah pembuktian di sidang pengadilan yaitu asas yang menyatakan bahwa harus minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim artinya dalam mengambil keputusan, hakim berpedoman pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya (Pasal 183 KUHP), dari ketentuan Pasal 183 tersebut.

Kuffal (2004:36) berpendapat bahwa:

Meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan menemukan penjatuhan pidana terdakwa. Ditambahkan pula

dengan adanya ketentuan tersebut lebih menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana.

Maka walaupun ada alat bukti keterangan ahli tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, dalam arti belum memenuhi standarisasi minimum pembuktian (minimal dua alat bukti) belum dianggap lengkap untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi tidak akan dapat dijatuhkan pidana.

### **3. Pembedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti**

Pengertian alat bukti dalam kamus hukum Indonesia (B.N Marbun 2006:8) adalah segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, seperti alat-alat bukti yang disebutkan didalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana akan diuraikan di ketentuan-kekuatan pembuktian.

Sedangkan barang bukti adalah objek suatu tindak pidana, benda pada atau dengan mana suatu tindak pidana dilakukan dan sangat diperlukan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di muka pengadilan; bukti-bukti material dari suatu kejahatan. Mereka yang disangka memiliki, membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menggunakan barang bukti hasil kejahatan, dapat dituntut pidana yang dianggap sebagai penadah.

Jadi pada prinsipnya tidak banyak perbedaan yang mendasar antara alat bukti dengan barang bukti hanya saja alat bukti diatur didalam KUHAP sedangkan barang bukti tidak diatur secara terperinci.

#### 4. Ketentuan Kekuatan Pembuktian

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned strafvordering yang mirip pula dengan alat bukti di Negara-negara Eropa Kontinental.

Menurut Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

##### a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

Keterangan saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- Syarat Formil: Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah di dalam Pasal 160 KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP.
- Syarat Materil: Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian. Akan tetapi keterangan seorang saksi, cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Kekuatan keterangan saksi sebagai pembuktian dalam pasal 185 KUHAP, sebagai berikut :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya;
3. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada

hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

**b. Keterangan ahli**

Pengertian dari keterangan ahli menurut beberapa pakar antara lain A. Hamzah (2002:268), bahwa keterangan ahli adalah :

Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Abd. Djalal Bakar dkk (2003;42) bahwa keterangan ahli:

Keterangan yang berdasarkan keahlian dan pendidikan yang diperlukan untuk itu dan sangat relevan dengan perkara yang akan diterangkannya.

Defenisi seorang ahli menurut California Evidence Code, adalah :

*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, sxperience, training, or education suffcient to qualify him as an expert on the subject to wich his testimony relates (seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli, jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan katerangannya)*

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHP adalah :

keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian saksi ahli Ananda Santoso(1994:864), yaitu :

Orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan.

Lain halnya pengertian ahli oleh J.C.T. Simorangkir dalam kamus hukum (2002:151), bahwa ahli adalah :

Orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya. Dalam memberikan keterangan dimika pengadilan, seorang saksi harus disumpah menurut agamanya agar supaya apa yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.

Menurut Sudarsono dalam kamus Hukum (1992:415) pengertian tentang ahli yaitu :

Orang yang tidak terlibat suatu perkara yang disidangkan akan tetapi dijadikan saksi karena keahliannya, hal ini erat kaitannya dengan pasal 180 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 butir 28 KUHAP)

Sedangkan menurut Pasal 168 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah dihadapan Hakim (pasal 168 KUHP).

Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau ahli-ahli lainnya, wajib memberikan keterangan demi keadilan. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli. Dengan ketentuan, bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 KUHP).

Pasal 180 (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang timbul disidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat meminta memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 (2) KUHP).

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli pada dasarnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan artinya penilaian terhadap keterangan ahli diberikan sepenuhnya kepada aparat

penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim apakah akan menggunakan keterangan ahli sebagai alat yang dapat membuat terang suatu tindak pidana.

Adapun Sanksi terhadap Saksi Ahli yaitu apabila saksi atau ahli yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya; maka saksi atau ahli tersebut akan dipidana sesuai Pasal 224 KUHP yang berbunyi:

barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya.

Diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara sembilan bulan sedangkan dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Agar dapat dihukum menurut ketentuan Pasal 224 KUHP, orang itu harus dipanggil menurut undang-undang oleh Hakim untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. Dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang menurut Undang-undang harus dipenuhi.

### c. Surat

Menurut Darwan Prinsst (2002;146),Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 187 KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan itu
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.  
Alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bagi hakim selama alat bukti surat tersebut tidak digugurkan oleh bukti lawan, tetapi nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas.

#### d. Petunjuk

Petunjuk diatur dalam Pasal 180 KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Tetapi petunjuk tidak berdiri sendiri sebagai pembuktian, tetapi mengarah kepada pembuktian atau pelaku perbuatan. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sedangkan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sama dengan kekuatan alat saksi, ahli dan petunjuk yang hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian petunjuk yang ditimbulkan.

**e. Keterangan terdakwa**

Dalam Pasal 189 KUHPA keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri juga keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Dari ketentuan Pasal 189 diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.

Pada intinya kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap hakim, akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hakim apakah akan menggunakan alat bukti tertentu sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

#### **E. Putusan Perkara Pidana**

Putusan adalah aspek yang penting untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dimana bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum mengenai "statusnya".

Dalam Pasal 1 (22) KUHP dimuat pengertian putusan pengadilan atau perkara pidana adalah:

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa (1) pemidanaan, atau (2) bebas, atau (3) lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang, juga (4) putusan yang berupa tindakan.

Sedangkan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHP putusan perkara pidana adalah

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini

Syarat-syarat putusan hakim yaitu

- a. putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum

- b. putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya.
- c. Berisi pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum
- d. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis
- e. Bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana
- f. Putusan yang bukan putusan akhir

Dibawah ini pembahsan mengenai **jenis dan isi Putusan Perkara Pidana.**

**a. Putusan Bebas**

Jenis Putusan babas diatur dalam Pasal 191 (1) KUHP yaitu :

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas

Perlu dicatat disini bahwa kurang tepat dipakai kata "kesalahan" disitu, karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi, lebih tepat dipakai kata "perbuatan".

### **b. Putusan dilepas dari segala tuntutan hukum**

Putusan dilepas dari segala tuntutan meskipun perbuatan itu terbukti akan tetapi tidak merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 191 (2) KUHAP bahwa:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum

Rumusan ini berbeda dengan rumusan 314 HIR yang menentukan putusan dilepas adalah perbuatan yang dituduhkan itu terbukti akan tetapi tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Kedua rumusan tentang putusan dilepas ini hakekatnya tidak berbeda makna hukumnya, karena yang dimaksud perbuatan pidana itu dapat terdiri atas kejahatan atau pelanggaran.

### **c. Putusan Pemidanaan**

Putusan pemidanaan dijatuhkan menurut pasal 193 ayat 1 KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa / penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan myakinkan menurut hukum
2. Perbutan tersebut merupakan tindak pidana
3. Di penuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di dalam persidangan



Dengan begitu majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Selain putusan-putusan bebas, dilepas, dan pemidanaan masih terdapat jenis-jenis lain :

1. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkama militer,
3. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat tuduhan batal karena surat tuduhan tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal Undang-undang misalnya surat tuduhan tidak jelas mengenai waktu dan tempat perbuatan pidana terjadi,
4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jenis delik aduan yang tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadakan oleh si korban sendiri atau keluarga yang bersangkutan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga yang mempunyai kaitan dengan judul yang dibuat. Instansi yang dimaksud tersebut adalah instansi yang pernah menangani penyelidikan tentang kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sakit jiwa yaitu Pengadilan Negeri Sengkang dan instansi lain yang ada hubungannya dengan judul yang penulis buat seperti Perpustakaan FH - UH dan lain-lain.

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Sengkang dengan pertimbangan bahwa Kota Sengkang merupakan tempat kejadian tindak pidana yang diteliti sehingga memudahkan untuk mencari informasi serta memudahkan penulis dalam melakukan penelitian kasus tentang judul yang penulis buat.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. *Data sekunder*, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian),

peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dan juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan metode *tinjauan pustaka* dengan menggunakan literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dan juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### D. Analisa data

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya *kulitatif* maka teknik analisa data yang digunakan adalah *analisa kualitatif*, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, data tersebut diolah dan dianalisa secara *deduktif* yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus. Dari adanya analisa inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Penderita Gangguan Jiwa

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Sengkang, terlebih dahulu sebaiknya kita mengetahui kasus yang terjadi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dimana sebelum kejadian terdakwa pernah diejek oleh beberapa anak-anak di lingkungannya sebagai orang yang tidak waras lalu terdakwa melontarkan kata-kata kasar yang bermakna akan membunuh keluarga korban, berselang beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah korban yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia setelah kejadian.

Tujuan hukum acara pidana yang memberikan penjelasan bahwa (Pedoman Pelaksanaan KUHP 1976:267) :

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Sedangkan Pasal 143 dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan sebagai berikut :

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
4. Tuntutan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dari ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas itu dapat di ketahui bahwa pembentuk Undang-undang bukan hanya mensyaratkan bahwa tindak pidana yang telah dituduhkan terhadap seseorang tertuduh itu harus dirumuskan sesuai dengan unsur-unsurnya secara lengkap melainkan juga harus disebut secara tegas tentang waktu dan tempat dari dilakukannya tindak pidana yang telah dituduhkan itu seperti dalam kasus ini yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dimana waktu sangat menentukan kesalahan terdakwa.

Disebutkannya secara tegas tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana yang dituduhkan itu bukan hanya penting bagi tertuduh untuk membuat pembelaannya, yakni agar si pelaku itu

mengetahui secara jelas tentang tindak pidana yang telah dituduhkan kepadanya dan mengetahui pula tentang waktu dan tempat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, melainkan juga penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat di dalam bidang hukum pidana.

Menurut Van Bemmelen (lamintang 1997 :227) kepastian mengenai waktu dilakukannya suatu tindak pidana itu adalah penting yakni antara lain :

- a. Berkenaan dengan berlakunya Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP;
- b. Bagi semua peristiwa di mana usia dari pelaku dan korban itu mempunyai arti pada saat sesuatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya, yaitu misalnya usia dari pelaku dan usia dari korban di dalam delik-delik kesusilaan;
- c. Berkenaan dengan ketentuan mengenai daluwarsanya hak untuk melakukan tuntutan pidana dan hak untuk menjalankan hukuman seperti yang termaksud di dalam Pasal-pasal 78 – 85 KUHP;
- d. Bagi semua peristiwa di mana sesuatu tindak pidana itu telah disyaratkan sebagai harus dilakukan di dalam keadaan perang agar pelakunya dapat dihukum, yaitu misalnya di dalam tindak pidana-tindak pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal-pasal 122 ayat 2 dan 124 – 127 yang tis Pasal 96 ayat 3 KUHP.
- e. Berkenaan dengan ketentuan mengenai pengulangan melakukan tindak pidana seperti yang diatur di dalam Pasal-pasal 486 - 488 KUHP;

- f. Berkenaan dengan permasalahan apakah si pelaku pada waktu melakukan kejahatan atau pelanggarannya itu mempunyai penyakit jiwa atau terganggu pertumbuhan akal sehatnya yang berkaitan dengan Pasal 44 KUHP;
- g. Berkenaan dengan masalah apakah sesuatu pencurian itu telah dilakukan pada waktu yang tersedia untuk beristirahat malam atau tidak.

Di dalam persidangan jaksa penuntut umum bapak Budhi Purwanto, S.H meyakinkan majelis hakim dengan bukti-bukti yang mengarah pada terdakwa bahwa benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan segala unsur-unsur pemicidanaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha menacari dan mempertahankan kebenaran. Baik bagi hakim, jaksa penuntut hukum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Alat-alat bukti menurut Undang-undang pada Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam melakukan pembuktian jaksa penuntut umum mempunyai keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, alat-alat bukti, visum et repertum dan fakta-fakta yuridis, berdasarkan keterangan dari beberapa

saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya terbukti melihat terdakwa membawa benda tajam masuk ke rumah korban melalui pintu depan rumah yang menyebabkan korban mengalami luka dan akhirnya meninggal yang diperkuat oleh alat bukti surat berupa visum et repertum dari rumah sakit yang merawat korban.

Unsur manghilangkan nyawa orang lain berdasarkan keterangan saksi Abdul Malik, saksi Namri, saksi Musmawati yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada saat itu terdakwa membawa sebilah benda tajam masuk kerumah saksi Abdul Malik melalui pintu depan yang pada saat itu tidak dikunci lalu mengunci pintu depan tersebut dari dalam rumah. Saksi Namri yang saat itu sedang menonton televisi mendengar suara pintu depan sedang dikunci dan mengira bahwa yang mengunci pintu depan itu adalah saksi Abdul Malik padahal saksi Abdul Malik waktu itu sedang diruang komputer yang berada disebelah kiri teras (diluar ruang tamu yang pintunya dikunci oleh terdakwa). Selanjutnya terdakwa menuju ruang tengah dan langsung mengayunkan benda tajam kepala saksi Namri kemudian mengayunkan benda tajam lagi kepada kepala saksi Fatwa Neri Yolanda dan wajah Muhammad Fernanda yang sedang tidur didepan televisi setelah itu terdakwa mendekati pintu kamar dan langsung memarangi kepala saksi Musmawati yang kebetulan akan keluar kamar setelah mendengar teriakan saksi Abdul Malik dari luar rumah yang saat itu ingin masuk rumah tetapi pintu depan terkunci. Pada waktu itu saksi Musmawati melawan dan berusaha merebut benda tajam



yang dipegang oleh terdakwa, sehingga terjadi saling dorong dan saksi Musmawati sempat menjepit terdakwa dilemari tetapi benda tajam itu tidak lepas kemudian saksi Musmawati berusaha membawa terdakwa ke pintu depan untuk dibawa keluar dari rumah dan setelah saksi Musmawati berhasil membuka kunci pintu depan maka saksi Abdul Malik masuk kedalam rumah lalu saksi Musmawati dengan dibantu saksi Abdul Malik mendorong terdakwa sampai diteras dan sesudah sampai diujung teras saksi Musmawati berhasil mendorong terdakwa hingga jatuh kebawah rumah dan benda tajam dapat direbut saksi Abdul Malik. Selanjutnya terdakwa lari.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Muhammad Fernanda mengalami luka pada bagian muka sampai akhirnya meninggal dunia pada malam itu juga. Meninggalnya Muhammad Fernanda akibat perbuatan terdakwa tersebut diperkuat oleh alat bukti visum et repertum dari RSUD Lamadukelleng Sengkang yang ditandatangani oleh dr. Warisah.

Selanjutnya jaksa penuntut umum dalam penuntutannya berpendapat bahwa unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu terbukti dengan terdakwa sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan pernah mengucapkan kata-kata ancaman yang di dengar dan dilihat oleh beberapa saksi yang hal tersebut menurut jaksa penuntut umum digunakan sebagai alat bukti yang sah membuktikan bahwa dalam diri terdakwa sudah ada maksud (kehendak) untuk melakukan perbuatan

seperti apa yang dikatakan, meskipun untuk melaksanakannya belum tentu dapat terwujud atau perlu menunggu kesempatan (waktu yang tepat untuk mewujudkannya). Kesempatan untuk mewujudkan maksud (kehendak) terdakwa akhirnya terjadi pada saat pada saat akan melakukan aksinya terdakwa masih sempat mengunci pintu ruang tamu korban yang dimasukinya sehingga menyulitkan orang luar rumah yang mungkin akan masuk kedalam rumah untuk menghalangi kehendak terdakwa tersebut juga perbuatan terdakwa mengayunkan benda tajam pada bagian wajah Muhammad Fernanda yang sedang tidur, sedangkan dibagian wajah tersebut terdapat banyak organ tubuh yang vital.

Berdasarkan keterangan saksi Diana dan saksi Nasri yaitu pada saat keluarga saksi Abdul Malik sedang mengadakan pesta syukuran, ketika saksi Diana sedang membersihkan belakang rumah saksi Musmawati, pernah mendengar terdakwa berteriak akan membunuh keluarga korban sekeluarga dan kata-kata tersebut diucapkan dari balik jendela rumah terdakwa yang letaknya dibelakang rumah saksi Musmawati dengan jarak kurang lebih tiga meter. Menurut pengetahuan saksi Diana kata-kata tersebut ditujukan kepada anak-anak yang sedang bermain di sekitar rumah saksi Musmawati yang pada waktu itu ada Muhammad Fernanda. Begitu pula saksi Hj, Nasri pada saat menghadiri acara syukuran tersebut juga mendengar teriakan akan membunuh korban sekeluarga yang pada saat mendengar teriakan itu anak-anak terlihat berlari karena takut.

Jaksa penuntut umum juga dalam tuntutananya berpendapat unsur barang siapa dalam pasal 340 KUHP terbukti karena terdakwa adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana, dimana pada saat ada acara syukuran di rumah saksi Abdul Malik menurut terdakwa saat itu tamu saksi Abdul Malik mengolok-olokinya (mengejek) terdakwa dan mengatakan terdakwa gila juga terdakwa mampu menceritakan tentang penggerebekan atas dirinya serta alasan terjadinya penggerebekan tersebut dan terdakwa menyadari bahwa pada saat terdakwa digerebek tersebut saksi Abdul Malik maupun saksi Musmawati dan keluarganya tidak ada ditempat penggerebekan tersebut, terdakwa dapat mengingat baju yang dipakai terdakwa pada waktu memarangi anggota keluarga saksi Abdul Malik tersebut.

Sedangkan penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam pasal 340 KUHP tidak terbukti karena perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab terdakwa mengalami sakit jiwa pada saat melakukan tindak pidana terbukti pada saat memberikan keterangan dipersidangan terdakwa mengatakan bahwa pada saat penggerebekan yang dikarenakan adanya laporan masyarakat pada polisi bahwa terdakwa mengamuk didalam rumah yang terjadi setelah shalat isya rumah terdakwa digerebek oleh polisi. Pada saat itu kaki terdakwa ditembaki dan mukanya disiram air lombok sehingga terdakwa ketakutan karena merasa akan dibunuh, sehingga kemudian

terdakwa lari melalui jendela samping rumah. Setelah dapat keluar dari jendela, terdakwa kemudian lari kebelakang rumah dan langsung naik kerumah Abdul Malik dan masuk melalui pintu depan yang kebetulan pada waktu itu terbuka. Pada waktu di dalam rumah Abdul Malik, terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penyerangan terhadap keluarga Abdul Malik, tetapi malam itu terdakwa tidak sadar, merasa dipaksa dan dalam keadaan kesakitan sehingga pada waktu itu pada saat melihat keluarga Abdul Malik, terdakwa beranggapan mereka akan membunuhnya sehingga terdakwa menyerang. Terdakwa juga pernah dirawat rumah sakit Evisena dan rumah sakit jiwa Dadi dan selama ini pula terdakwa merasa ada suara-suara dikepalanya dan keterangan beberapa saksi yang meringankan bagi terdakwa (a decharge) yaitu Saksi H. DG. Manrapi orang tua terdakwa, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah bahwa saksi menerangkan terdakwa mempunyai penyakit suka berteriak-teriak sendiri dan untuk itu pernah bersama keluarganya membawanya ke rumah sakit jiwa, selain di rumah sakit jiwa terdakwa juga pernah dirawat dirumah sakit Evinsena Makassar dan pada waktu itu terdakwa positif dinyatakan mengidap gangguan jiwa juga saksi tidak mengenal barang bukti sebilah benda tajam yang dimaksud karena selama ini terdakwa tidak pernah menyimpan benda tajam dirumahnya.

Saksi Odding yang merupakan adik kandung terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa mempunyai penyakit suka berteriak-teriak sendiri dan suka marah-marah sedangkan saksi Untung

memberikan keterangan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2001 dan diperiksa pada tahun 2006 setelah terdakwa memukul ibunya. Saksi Amran memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya mengatakan bahwa setahu saksi terdakwa suka berteriak-teriak sendiri dan pernah suatu ketika mengejar kakak teman saksi, sehingga saksi menganggap terdakwa ada kelainan jiwa, juga terdakwa menganggap kelainan yang dialaminya adalah karena sering ada suara-suara yang didengarnya maka menurut penasehat hukumnya unsur pembuat tidak terpenuhi.

Dalam wawancara dengan jaksa penuntut umum kasus ini bapak Budhi Purwanto, S.H mengungkapakan juga bahwa sebenarnya beliau ingin melakukan penuntutan menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dimana korban dalam kasus ini adalah anak dibawah umur.

Sedangkan menurut penasehat hukum terdakwa Bapak Arianto, S.H. memberikan beberapa penjelasan mengenai terdakwa.

Terdakwa memang mengidap penyakit gangguan jiwa tetapi bukan penyakit jiwa permanent melainkan temporer yang dibuktikan dengan beberapa pengakuan tetangga terdakwa yang meyakini bahwa terdakwa gangguan jiwa dengan terlihatnya kelakuan yang tidak sesuai dengan apa yang orang normal perbuat sehari-harinya, dan surat keterangan perawatan dari Rumah Sakit Dadi dan perawatan di Rumah Sakit Evisena Makassar, juga dari pengamatan Bapak Arianto, S.H sendiri yang melihat

terdakwa kadang-kadang melakukan tindakan yang tidak normal dan berbaya sedangkan jika diajak berbicara baik-baik maka terdakwa akan menjawab pertanyaan dalam keadaan sadar dan jelas.

Pada saat penyidikan, penyidik pernah membawa terdakwa kepada Dokter yang selama ini merawat terdakwa tetapi pada saat proses peradilan hal ini tidak di perjelas yang mungkin dikarenakan adanya tekanan massa dari pihak korban yang mengancam akan melakukan tindakan anarkis.

Kewenangan untuk menghadirkan saksi ahli dimana Bapak Arianto, S.H hanya sebagai penasehat hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan Hakim Ketua sidang maka tidak mempunyai kuasa khusus dari keluarga agar menghadirkan saksi ahli yang dimaksud.

Banyaknya masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa dan surat keterangan dari rumah sakit yang merawat terdakwa yang dapat meyakinkan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa tidak membuat hakim ragu dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, atau apakah disitu terdapat sesuatu dasar yang meniadakan hukuman atau tidak, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum yakni suatu asas yang terkenal dalam hukum acara pidana berarti bahwa jika terdapat keragu-raguan tentang apakah tertuduh itu dapat di hukum atau tidak, maka harus diputuskan secara menguntungkan bagi tertuduh yang bahwa tindakan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kemampuan kecerdasannya

berkembang cacat atau terganggu, maka hakim dapat memerintahkan untuk dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan yang tidak melampaui batas satu tahun yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.

Di dalam ilmu psikologi dikenal tingkahlaku-tingkahlaku yang menyimpang dari tingkahlaku yang normal. Penyimpangan tingkah laku ini disebabkan oleh adanya kelainan psikis pada orang-orang yang bersangkutan.

Ada pula persoalan diantara para ahli hukum pidana mengenai keadilan jiwa seseorang yang rasa susilanya tidak bekerja dengan baik ataupun pada saat-saat tertentu kesadarannya tidak bekerja dengan baik (sakit jiwa temporer) yang dinamakan *insania moralis* (*zedelijke krankzining* atau *onvatbaarheid voor zedelijke gevoelens*) dan *toestand van onbewustheid*. *Insania moralis* adalah seseorang yang mempunyai jiwa yang mampu berpikir secara sehat akan tetapi dalam hal kesusilaan ia tidak mampu menyadari jika perbuatannya itu terlarang. *Toestand van onbewustheid* adalah seorang yang pada saat-saat tertentu tidak mempunyai kesadaran atas perbuatannya yang termasuk perbuatan terlarang. Pada umumnya telah dapat diterima pendapat bahwa *insania moralis* dan *onbewustheid* itu dapat pula tidak dipidana bukan atas dasar alasan Pasal 44 KUHP akan tetapi orang itu tidak dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak bebas dalam menentukan kehendaknya maka termasuk orang yang tidak mempunyai kesalahan karena tidak ada

kemampuan bertanggung jawab sehingga dipakai asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Sulitnya tidak banyak istilah ilmu kedokteran jiwa dan tidak banyak pula Pasal - pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia yang memberikan penjelasan tentang gangguan jiwa. Pasal 44 KUHP mempergunakan istilah (dari sumber asalnya) : *gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena kurang sempurnanya kemampuan berfikir atau karena sakit ingatan atau karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal. Jadi mereka yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP ayat (1) yaitu *ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens* tidak hanya keterbelakangan mental (*mental retardation*) saja, tetapi juga *psikotik* atau dalam bahasa sehari-hari dinamakan gila.

Konsep yang digunakan oleh psikiatri dan yang digunakan oleh hukum tidak selalu sama, sehingga tidak mudah bagi kedua profesi untuk sepaham mengenai pertanggungjawaban tentang tingkah laku, terutama tingkah laku kriminal. Menurut konsep hukum, jiwa dikuasai oleh pikiran sehat dan kemauan yang bebas dan tingkah laku adalah hasil niat atau maksud yang ditentukan secara sadar.

Psikiater sebaliknya menerima dan berpendapat bahwa proses-proses mental dikontrol oleh kesadaran dan, keduanya memegang peran penting dan tingkah laku adalah ekspresi dari seluruh kepribadian yang ditentukan oleh banyak faktor yang kompleks ; termasuk di dalamnya afek



Di dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHP di dalam rumusannya telah memberikan pengakuan terhadap adanya jenis penyakit jiwa sebagai mana yang dimaksud yakni penyakit jiwa yang bersifat temporer. Rumusan yang terdapat pada Undang-undang no 8 tahun 1981 yang berkenaan dengan sekaligus merupakan bukti bahwa hukum pidana kita telah mengakui adanya jenis penyakit jiwa temporer ini dapat kita temukan di dalam Pasal 171 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum kawin.
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 171 (b) KUHP tersebut diatas menunjukkan bahwa hukum pidana kita juga telah mengenal penyakit jiwa yang sifatnya temporer.

**B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Kasus No.102/Pid B/2007/PN SKG Pengadilan Negeri Sengkang.**

Setelah melakukan persidangan yang selengkapya sebagaimana bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa telah dinyatakan cukup, kemudian jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP.

atau emosi, pengalaman masa lalu, tekanan yang dialami kemudian, kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya. Bagi seorang psikiater tindakan melanggar hukum mungkin bukanlah hasil niat atau maksud yang secara sadar ditentukan, tetapi manifestasi yang terlihat di permukaan dari suatu gangguan jiwa berat, suatu indikator bagi kehancuran dalam sistem pertahanan mental yang didirikan untuk mempertahankan fungsi jiwa dan keseimbangan konflik intra psikis.

Dari putusan perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa temporer menimbulkan pendapat yang pro dan kontra apalagi dalam pembuktiannya ketika melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut apakah dalam keadaan terganggu jiwanya atau keadaan sadar sesuai dalam teori pembuktian negatif yang menjelaskan hanya boleh penjatuhan pidana sedikitnya (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya bukti-bukti itu yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP selain mengarah pada keyakinan hakim adanya keterangan surat yang diperlihatkan oleh penasehat hukum terdakwa termasuk sebagai alat-alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam KUHAP Pasal 184 KUHAP sedangkan alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP pada poin ke 3 menjelaskan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Menurut Hakim Anggota Ibu Murdian Ekawati, S.H Pertimbangan hukum hakim sesuai dengan teori hukum, doktrin, undang-undang dan yurisprudensi.

Pertimbangan pertama yang memenuhi unsur pokok yang dimaksud pasal 340 KUHP yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain, berdasarkan keterangan beberapa saksi terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat pada korban yang akhirnya meninggal dunia juga diperkuat oleh alat bukti berupa visum et repertum dari Rumah Sakit yang menanganinya sehingga unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi. Perbuatan terdakwa menyebabkan meninggalnya Muhammad Fernanda berumur 8 tahun yang terdapat luka pada hidung sampai dibawah telinga kanan panjang 15 cm, lebar 5 cm, sampai tulang hidung, pipi dan rahang patah, juga masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Sedangkan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu yang menurut Profesor Simon (*leerbock van het nether lanches strafrecht* terjemahan PAF Lamintang, S.H dalam putusan No.102/Pid

B/2007/PN.SKG 2007:25) adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sehingga kesengajaan merupakan wujud dari *uiting van de will* atau pernyataan dari kehendak yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang nempak dari luar sebagai pelaku konkrit karena berada dalam dimensi yang abstrak yang hanya dapat terindikasi dari sikap-sikap dalam perbuatan lahir, dan kemudian kesengajaan tersebut dalam teori hukum bisa berupa kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, atau kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat pasti akan terjadi, kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa sesuatu kemungkinan akan terjadi.

Juga berdasarkan Arres Hoge Raad tanggal 22 maret 1909, untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatan, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Dalam kasus ini terdakwa mempunyai selisih waktu 4 (empat) hari antara terdakwa mengatakan kata-kata ancaman membunuh dengan datangnya kesempatan bagi terdakwa untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang perbuatan yang akan ia lakukan termasuk pertimbangan dan pemikiran yang tenang untuk membatalkan niatnya tersebut untuk membunuh korban dengan diliputi oleh *willens*

(mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud. Di dalam persidangan terdakwa menyadari bahwa keluarga saksi Abdul Malik tidak ikut melakukan penggerebekan terhadap diri terdakwa tetapi terdakwa justru melukai anggota keluarga saksi Abdul Malik dan menyebabkan Muhammad Fernanda meninggal dunia padahal anggota keluarga saksi Abdul Malik tersebut sebelumnya tidak menyerang terdakwa dan sedang beraktivitas sendiri-sendiri dan tidak seperti anggapan terdakwa bahwa keluarga saksi Abdul Malik akan membunuhnya, hal ini membuktikan bahwa terdakwa memang mempunyai kehendak untuk membunuh anggota keluarga saksi Abdul Malik.

Pertimbangan hakim selanjutnya ialah unsur barang siapa yang dalam rumusan tindak pidana kasus ini adalah menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana yang mana pada saat persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukumnya. Majelis hakim berpendapat bahwa selama terdakwa menjalani pemeriksaan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani.

Terdakwa mampuanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik bahkan terdakwa mampu menggapi/mengajukan pertanyaan berkaitan dengan jalannya acara persidangan.

Selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang setimpai dengan perbuatannya maka hakim dengan melihat tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari.

Menurut Hazewinkel-Suringa (Bambang Poernomo 1994:20) Disamping sebagai upaya melindungi masyarakat dari perbuatan pidana tersebut yan telah sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya yang secara objektif meliputi:

- a. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak;
- b. Ketentuan ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan;
- c. Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya.

Sedangkan secara subjektif yaitu hak Negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana (sanksi).

Telah diketahui bersama tujuan penjatuhan pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan tetapi sejalan dengan tujuan penerapannya harus memperhatikan kepada kejahatan serta keadaan

pelaku. Apabila diingat kembali bahwa hukum pidana itu mempunyai unsur pokok norma dan sanksi pidana, serta mempunyai tugas agar setiap orang menaati ketentuan didalam pergaulan hidup di masyarakat dan menjamin ketertiban hukum, kiranya dalam mempelajari sejarah dari timbul dan perkembangannya hukum pidana tidak akan lepas kepada latar belakang sosial serta kejiwaannya.

Di dalam kasus ini penerapan hukum pidananya dalam menjatuhkan putusan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dakwaan primair yang melanggar pasal 340 KUHP terbukti dan memenuhi unsur-unsurnya dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur tersebut terdakwa terbukti sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. Maka hakim mengadili dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian di dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa ini sudah berdasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jaksa penuntut umum dapat meyakinkan majelis hakim bahwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan sedangkan penasehat hukumnya tidak dapat memperkuat bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yaitu jiwa yang cacat terganggu karena penyakit adalah penyakit jiwa yang sifatnya relatif bisa saja gangguan jiwa tersebut permanen dan bisa saja gangguan jiwa tersebut temporer dan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang sakit jiwa temporer bila melakukan suatu tindak pidana adalah juga bersifat relatif. Oleh karena jiwa yang cacat terganggu karena penyakit sifatnya relatif maka pertanggungjawabannyapun bersifat relatif. Oleh sebab itu



tidaklah tepat jika dikatakan bahwa jiwa yang cacat terganggu karena penyakit adalah keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya terdakwa atas perbuatannya pada saat melakukan tindak pidana, padahal banyak saksi dan bukti yang dapat meringankan masa hukuman terdakwa.

- .2. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini melihat pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dan meyakinkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dimana pembelaan yang dilakukan penasehat hukum terdakwa yang tidak dapat menghadirkan saksi ahli dan barang bukti yang ditunjukkan untuk menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa tidak merubah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan sebagai solusi dari kesimpulan sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadi multitafsir dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya maka dalam KUHP perlu ada ketentuan yang menegaskan tentang gangguan jiwa secara terperinci
2. Pemisahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang sakit jiwa yang bersifat permanen dan orang sakit jiwa yang bersifat temporer pada Pasal 44 KUHP yakni jiwa yang cacat

karena penyakit sedapat mungkin harus bisa di terapkan pada rancangan KUHP kedepannya.

3. Dihadirkannya saksi ahli yang bisa memberikan keterangan mengenai penyakit jiwa yang di derita oleh terdakwa agar tidak terjadi pro dan kontra atas putusan hakim tersebut baik dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum maupun penjatuhan hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu., 2003, Psikologi Umum, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Arief Barda, Nawawi., 2003, Perbandingan Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami., 2004, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid Andi Zainal Abidin., 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi., 2004, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul., 2006, Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemaparannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Kuffal. 2004, Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UNM Press, Malang.
- Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marbun., 2006, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno., 1995, Hukum Pidana, Bina Angkasa, Jakarta.
- ., 2002, Asas-asas Hum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta.
- Niven, Neil., 2002, Psikologi Kesehatan, Buku Kedokteran, Jakarta
- Poernomo, Bambang., 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Prakosa Djoko., 1984, Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prisnst, Darwan., 2002, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Djembatan, Jakarta.
- Projdikoro, Wirjono., 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

....., 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Remelink, Jan., 2003, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sabuan, Ansori. 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.

Santoso, Topo., 2004, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1985, KUHP, Politeia, Bogor.

Sumber-sumber lain

Putusan No.102 / Pid. B / 2007 / PN. SKG

Surat Kabar Tribun Timur Tanggal 10 srptember 2007

Website:

<http://www.legalitas.org>

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/012007/24/0901.htm>

[http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)



# PENGADILAN NEGERI SENGGKANG

JALAN BAU BAHARUDDIN NO.9 SENGGKANG

TELP. ( 0485 ) 21066 - 21134. FAX. 0485-21134

## SURAT KETERANGAN

NO.PU.18.SKG/31 /HK.01.10/1/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HALIM AMRAN, SILMH  
NIP : 040 053 614  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang

Menerangkan bahwa :

Nama : ANDI ASTIKA DIANDRA PRATIWI  
Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum Unhas Makassar.  
Alamat : Jl. A. P. Pettarani Komp IDI GA7 No.18 Makassar.

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 15 Januari 2008 sampai dengan 21 Januari 2008, untuk memperoleh data dan melakukan wawancara dalam rangka penulisan Skripsi berjudul " PEMBUKTIAN TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA PENDERITA GANGGUAN JIWA ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 102 Pid.B/PN.SKG )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 21 Januari 2008.

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SENGGKANG



ABDUL HALIM AMRAN, SILMH  
NIP. 040 053 614



**MARAH.** Tervonis Basri terpaksa diamankan polisi lantaran melempar hakim dengan menggunakan sendal, di PN Sengkang, Senin, 10 September.

# Hakim Dilempar Sendal

## Vonis Seumur Hidup untuk Pembantai Satu Keluarga

**SENGKANG** — Usai membacakan vonis, dada Ketua Majelis Hakim (MH) Pengadilan Negeri Sengkang, Aris Singgih SH, tiba-tiba tertimpuk sendal, Senin, 10 September. Sendal itu adalah hasil lemparan Muh Basri, 39, tervonis penjara seumur hidup lantaran membantai satu keluarga.

Basri mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menvonisnya penjara seumur hidup. Usai melempari hakim, terdakwa juga menunjuk-nunjuk para hakim yang dinilai telah bersekongkol dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU dari Kejari Sengkang, juga menuntut pria itu dengan hukuman penjara seumur hidup.

Amukan Basri sontak membuat sidang berakhir kisruh. Apalagi keluarga korban juga bersitegang dengan terdakwa usai insiden tersebut. Beruntung, aparat keamanan cepat mengamankan terdakwa.

Oleh MH yang terdiri dari Aris Singgih SH (ketua), Adhi Satrija SH, dan Murdian Ekawati SH (anggota), Basri dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan secara berencana pada Rabu, 7 Februari lalu di Jl Pengadilan Sengkang. Dalam kejadian itu, terdakwa membantai empat anggota keluarga dalam satu keluarga. Para korban masing-masing Musmawati (guru SMAN 3 Sengkang), Neril Yulanda (murid SD), Namri (pegawai Dinas Pertanian), dan Fernanda (murid SD).

Fernanda dalam kejadian itu,

tewas saat dilarikan ke RSUD Lamadukkelleng Sengkang, sementara tiga lainnya berhasil selamat.

Terdakwa dinilai melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 353 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sebelumnya, Basri dikenal mengalami gangguan jiwa, yang dikuatkan bahwa terdakwa pernah dirawat di RS Dadi Makassar pada 2006. Namun kondisi itu dinilai hakim tidak kuat untuk mendukung keringanan hukuman, karena terdakwa sudah dinyatakan sembuh.

Menanggapi putusan itu, pengacara terdakwa, Arianto mengatakan berpikir untuk mengajukan banding. Dalam pembelaan sebelumnya, dia menilai tindakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena dilakukan di luar kesadaran. (sah)